mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 23 Agustus 2017

Nomor : 2305.6/EXT-MUTU/VIII/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Evoline Furniture Industry

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Evoline Furniture Industry
No. IUIPHHK	:	No. P2T/1/14.02/01/1/2013
No. IUI	:	No. 503/44/404.6.2/2011 jo. No. 503/6-44/404.6.2/2012
Alamat	:	Ds. Sumokembangsri RT 032 RW 04, Balongbendo, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	:	14 - 16 Agustus 2017
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY
Nomor : 2305.6/EXT-MUTU/VIII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Evoline Furniture Industry
	Alamat	: Ds. Sumokembangsri RT 032 RW 04, Balongbendo, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
b.	No. IUIPHHK	: No. P2T/1/14.02/01/1/2013
	No. IUI	: No. 503/44/404.6.2/2011 jo. No. 503/6-44/404.6.2/2012
c.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 2.100 M3, Meja = 6.400 Set, Kursi = 4.800 Set, Bed Set = 1.600 Set, Kitchen Set = 1.600 Set, Railling Set= 1.600 Set
d.	Tanggal Pelaksanaan	: 14 - 16 Agustus 2017
e.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
f.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-431
g.	Tanggal Terbit	: 15 September 2016
h.	Tanggal Berakhir	: 14 September 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Agustus 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 23 Agustus 2017

No. : 2304.6/EXT-MUTU/VIII/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Evoline Furniture Industry
Attn. Bapak Martono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Evoline Furniture Industry :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-431
Masa Berlaku Sertifikat : 15 September 2016 – 14 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013	Saw Mill	2.100 M^3
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 503/44/404.6.2/2011, tanggal 22 September 2011 jo. Surat Kepala Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjp No. 503/6-44/404.6.2/2012, tanggal 22 Juni 2012	Meja	6.400 Set
	Kursi	4.800 Set
	Bed Set	1.600 Set
	Kitchen Set	1.600 Set
	Railling Set	1.600 Set
	Meja	6.400 Set

Tanggal Penilikan 1 : 14 - 16 Agustus 2017

Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead Auditor)
Hermudananto (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya Agustus 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
   1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit : Zendy Wardhana : Lead Auditor
   Hermudananto : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan :
   1. Ir. Didik Heru Untoro
   2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Evoline Furniture Industri
b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-431
c. Alamat Kantor Pusat : Ds. Sumokembangsri RT 032 RW 04, Balongbendo, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Sumokembangsri RT 032 RW 04, Balongbendo, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail : 031-8987338 / 031-8987337 / vienni@goldfurn.com
f. Pengurus Vienni
   - Direktur : Martono
   - Komisaris : Iswanto

g. Izin Industri : IUIPHHK
   - Nomor: P2T/1/14.02/01/1/2013 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur

tertanggal 23 Januari 2013.

IUI Lanjutan

- Nomor: 503/44/404.6.2/2011 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 September 2011.

h. Kategori Industri : IUIPHHK dan IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin :
- Kayu Gergajian : 2.100 m3/tahun
- Meja : 6.400 set/tahun
- Kursi : 4.800 set/tahun
- Bed Set : 1.600 set/tahun
- Kitchen Set : 1.600 set/tahun
- Railing Set : 1.600 set/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 Agustus 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Evoline Furniture Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14-16 Agustus 2017 Kantor dan Pabrik PT Evoline Furniture Industri	a. Kantor dan Pabrik PT Evoline Furniture Industri. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Evoline Furniture Industri.
Pertemuan Penutupan	16 Agustus 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Evoline Furniture Industri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Evoline Furniture Industri hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Agustus 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Evoline Furniture Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen SIUP Nomor: 510/391-PJ/404.6.2/2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 13 Mei 2015
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 660/146/404/6.2/2011 tentang Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan untuk pabrik meubel PT Evoline Furniture Industry tertanggal 21 Juli 2011. Serta dokumen Pendaftaran Ulang Perusahaan Ijin Undang-Undang Gangguan nomor: 475/PUP/2014 yang diterbitkan oleh Balai Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 05 November 2014
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri telah memiliki dokumen TDP Nomor: 13.17.1.47.03655 yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri telah memiliki dokumen NPWP yang sah nomor 02.391.804.8-603.000, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Rekomandasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 660/1074/404.6.3/2011 tertanggal 08 Juni 2011. Rekomendasi audit sebelumnya juga sudah ditindaklanjuti.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri adalah termasuk Industri Primer dan Lanjutan di mana telah memiliki IUIPHHK dan Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahanya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri sudah membuat laporan RPBBI tahun 2017 sampai dengan bulan Juli. Laporan RPBBI ini sudah disampaikan ke instansi pemerintah, seperti P3KB Sidoarjo, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, BPHP wilayah VII tanggal 8 Agustus 2017.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 PT Evoline Furniture Industri tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga perusahaan tidak memiliki dokumen API-P. Untuk identitas Kepabeanan hanya terdaftar sebagai eksportir saja, di mana informasi yang tercantum dalam dokumen NIK telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Evoline Furniture Industri tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga perusahaan tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri bukan merupakan Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017, PT Evoline Furniture Industri membeli bahan baku berupa kayu bulat (log), kayu gergajian (kayu bekas), dan lamparquet/flooring/decking/lamstock (kayu olahan). Untuk kayu bulat dan kayu olahan berasal dari Perum Perhutani, sedangkan kayu gergajian (kayu bekas) berasal dari UD. Jati Mulya. Semua transaksi dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh dokumen pembelian/penerimaan bahan baku kayu bulat dari Perum Perhutani telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu bulat, berita acara serah terima SKSHHK, berita acara penerimaan kayu bulat, serta bukti mematikan dokumen angkutan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara sudah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2016-Juli 2017, PT Evoline Furniture Industri menerima bahan baku berupa kayu bulat (log), kayu gergajian (kayu bekas), dan lamparquet/flooring/decking/lamstock (kayu olahan). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Petugas untuk mematikan dokumen kayu gergajian dan kayu bulat dari PT Evoline Furniture Industri yaitu Vienni Lita yang ditunjukkan dengan kartu tenaga teknis yang masih berlaku
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri membeli/menerima kayu hasil bongkaran dari UD. Jati Mulya. Sebanyak 566 pcs (23,27 m3) kayu bongkaran rumah yang diterima selama periode Agustus 2016-Juli 2017 dengan menggunakan 6 dokumen angkutan berupa nota angkutan dan DKP, serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul bahan baku tersebut.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2016-Juli 2017 hanya ada 2 pemasok yang mengirim bahan baku ke PT Evoline Furniture Industri yaitu Perum Perhutani (kayu bulat dan lamparquet/flooring/decking/lamstock - kayu olahan) dan UD. Jati Mulya (kayu gergajian/kayu bekas). Perum Perhutani telah memiliki sertifikat S-PHPL dan UD. Jati Mulya selaku TPT-KO menggunakan dokumen DKP ketika mengirim produknya ke PT Evoline Furniture Industri, sehingga tidak ada mekanisme VLBB untuk pemasok.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri sudah membuat laporan RPBBI tahun 2017 sampai dengan bulan Juli. Laporan RPBBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ini sudah disampaikan ke instansi pemerintah, seperti P3KB Sidoarjo, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, BPHP wilayah VII tanggal 8 Agustus 2017.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Agustus 2016-Juli 2017
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Agustus 2016-Juli 2017
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Agustus 2016-Juli 2017
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Agustus 2016-Juli 2017
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Agustus 2016-Juli 2017
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Agustus 2016-Juli 2017
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Agustus 2016-Juli 2017
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Agustus 2016-Juli 2017
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Evoline Furniture Industri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		produksi PT Evoline Furniture Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, diketahui bahwa total realisasi produksi Mebel Jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan local dan ekspor
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Evoline Furniture Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Evoline Furniture Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Evoline Furniture Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		penjualan ekspor produk Mebel Jadi PT Evoline Furniture Industri telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri melakukan ekspor produk Furniture yang dalam ketentuan 18/M-DAG/PER/3/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar tanggal 24 Maret 2017, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Evoline Furniture Industri tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen pemindah tanganan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-1 tahun 2017 di PT Evoline Furniture Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga pluh lima) verifier;
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Evoline Furniture Industri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).